

Upaya hukum dalam penyelesaian kontrak bisnis di Indonesia

Mochamad Lailul Fadlan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fadlanilul@gmail.com

Kata Kunci:

pilihan hukum;
sengketa; kontrak;
bisnis; wanprestasi

Keywords:

choice of law;
dispute; contract;
business; default

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa kontra. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa kontrak, terdapat 2 macam pilihan upaya hukum, yaitu litigasi dan non litigasi. Upaya hukum litigasi adalah upaya yang dapat ditempuh para pihak yang bersengketa melalui pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya hukum non-litigasi adalah upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh diluar pengadilan. Upaya hukum non-

litigasi diatur dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 Ayat (10) UU tersebut, dijelaskan bahwa ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh di luar pengadilan, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase atau penilaian ahli. Upaya hukum litigasi akan memberikan kepastian hukum karena bersifat mengikat dan memiliki sifat win-lose solution. Adapun upaya hukum non-litigasi akan lebih efisien dari segi waktu dan biaya, menjaga kerahasiaan para pihak, dan bersifat win-win solution.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the choice of law in conflict resolution. The research method uses a normative juridical research type, with a statutory approach. The results of the discussion show that in completing contract settlements, there are 2 types of legal options, namely litigation and non-litigation. Litigation legal efforts are efforts that can be made by the disputing parties through the courts. Meanwhile, what is meant by non-litigation legal remedies are legal efforts that can be made outside the court. Non-litigation legal remedies are regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Article 1 Paragraph (10) of the Law explains that there are several legal remedies that can be made outside the court, namely consultation, negotiation, mediation, conciliation, and arbitration or expert judgment. Litigation legal efforts will provide legal certainty because they are binding and have the nature of a win-lose solution. Meanwhile, non-litigation legal remedies will be more efficient in terms of time and cost, maintain the confidentiality of the parties, and are a win-win solution.

Pendahuluan

Dalam sebuah kontrak bisnis, sengketa merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam pelaksanaannya. Sengketa ini merupakan bentuk konflik yang timbul akibat adanya hubungan hukum antar pihak yang melakukan kontrak, dan umumnya berawal dari adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak atas pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya (Lukman Hakim & Suksma Prijandhini Devi Salain, 2019). Pada umumnya perselisihan tidak dapat dihindarkan dalam segala kegiatan khususnya transaksi keuangan dan komersial karena berbagai alasan, khususnya karena adanya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

benturan kepentingan antara para pihak, seperti wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun oleh salah satunya diantara mereka, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan sengketa (Jamal et al., 2021). Wanprestasi sendiri pada dasarnya adalah tidak terpenuhinya prestasi seperti yang telah dijanjikan dalam kontrak, sehingga timbul keadaan yang mengakibatkan pihak lainnya akan merasa dirugikan atau setidaknya tidak puas atas kinerja dari rekannya tersebut. Subekti menyebutkan setidaknya terdapat 4 unsur dari wanprestasi, yakni: a. Tidak dilakukannya apa yang sudah diperjanjikan sama sekali, b. Dilaksanakannya suatu perbuatan, namun tidak sama seperti dengan apa yang telah dinyatakan dalam suatu perjanjian, c. Tidak tepat waktu dalam melakukan prestasi tersebut, atau terlambat, d. Melakukan suatu hal yang dilarang dalam apa yang diperjanjikan (Sudjana, 2018).

Pada saat menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut, negara Indonesia memberikan dua bentuk pilihan hukum, yaitu litigasi dan non litigasi (Sahlan Roy Matua & Ramadhita, 2017). Upaya hukum litigasi adalah upaya yang bisa dilakukan dan dipilih oleh pihak yang bersengketa melalui jalur pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya hukum non-litigasi adalah upaya-upaya hukum yang dapat dipilih dan diambil dalam menyelesaikan sengketa suatu kontrak, melalui jalur diluar ranah pengadilan. Upaya hukum non litigasi telah dilegalkan dalam peraturan hukum Indonesia, yaitu dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan UU tersebut, tepatnya pada ayat 10 pasal 1, dijelaskan bahwasannya setidaknya ada beberapa macam bentuk upaya pilihan hukum yang dapat dipilih melalui jalur diluar pengadilan, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase atau penilaian ahli. Jalur non litigasi sendiri membatasi jenis sengketa yang bisa dipecahkan melalui jalur ini, yaitu hanya pada bidang bisnis atau perdagangan, seperti yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian, berbagai macam sengketa yang muncul akibat dari hal yang tidak berkaitan dengan perdagangan atau kontrak bisnis, tidak dapat diselesaikan secara jalur perdamaian karena bukan merupakan objek dari penyelesaian secara non litigasi yang dimaksudkan dalam UU Nomor 30 tahun 1999 (Sudjana, 2018).

Pilihan upaya hukum sebagai jalur alternatif selain melalui pengadilan dikenal dengan sebutan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang biasanya lebih dikenal lebih umum lagi dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihaknya, diluar ranah atau jalur pengadilan, yang dapat ditempuh dengan jalur-jalur atau upaya berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Isa et al., 2022). Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum Indonesia, juga memberi pilihan upaya hukum terbaik yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa ini. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih lanjut dalam tulisan ini mengenai “Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Kontrak”

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan statute approach. Sumber

hukum primer penelitian yakni mengacu pada Peraturan perundang-undangan, dan didukung sumber hukum sekundernya yakni literatur-literatur hukum kontrak bisnis, jurnal-jurnal hukum kontrak bisnis, dan sebagainya. Teknis pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan berdasarkan sumber hukum yang sudah ada, baik melalui referensi tertulis, maupun bersumber ada internet yang berkaitan dengan penelitian. Hasil pembahasan disajikan secara deskriptif.

Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Kontrak Dengan Cara Litigasi

Upaya hukum penyelesaian sengketa litigasi merupakan sebuah bentuk proses penyelesaian sengketa melalui ketentuan dalam ranah pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur ini memiliki hasil yang lebih mengikat dan final (Santoso, 2018). Metode penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan ini merupakan langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai bentuk upayanya dalam menemukan penyelesaian dari perselisihan yang mereka alami lewat jalur pengadilan yang memiliki kewenangan atas sengketa tersebut. Perlu diketahui bahwasannya untuk bisnis atau perjanjian kecil, maka metode demikian bisa jadi tidak sebanding dengan apa yang akan didapat meskipun dalam keadaan memenangkan sengketa tersebut. Beberapa jenis sengketa perdata khususnya perselisihan dengan sejumlah kecil kerugian material, membutuhkan penyelesaian yang cepat dan sederhana, tapi tetap saja mensyaratkan adanya kekuatan hukum yang mengikat dari pihak yang bersangkutan hasil penyelesaian berupa putusan hakim Keputusan (Nurul Amalia Arifin & Asni Djamereng, 2020).

Suyud Margono salah seorang advokat dan konsultan hukum, mengemukakan pendapat bahwasannya: “litigasi adalah gugatan dari sebuah sengketa yang mana para pihak yang sedang bersengketa itu menyerahkan keputusan dari 2 hal yang berlawanan kepada seorang dalam hal ini adalah majelis hakim dalam pengambilan suatu keputusannya (Priambodo, 2021). Dalam litigasi, para pihak yang sedang bersengketa akan saling mempertahankan haknya di hadapan pengadilan. Baik dengan adanya pendamping hukum, maupun tidak. Kemudian hasil dari litigasi yang diputus oleh majelis hakim ini akan bersifat mengikat dan putusannya memiliki sifat *win-lose solution*.

Upaya hukum litigasi akan memberikan kepastian hukum atas putusannya dan berdasarkan kepada hukum yang memang diberlakukan dan digunakan di Indonesia merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang sifatnya pasti. Selain memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa dengan adanya hasil mengikat dan bersifat *win-lose solution* tersebut (Lathif & Habibaty, 2019). Putusan dari upaya hukum litigasi juga akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Namun, dalam upaya hukum melalui pengadilan ini, penyelesaian sengketa haruslah menunggu sampai pengadilan memutuskan terkait bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut. Proses ini kerap kali menghabiskan waktu yang cukup lama dan para pihak yang sedang bersengketa juga harus menempuh semua langkah-langkah yang runtut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika yang bersangkutan merasa tidak puas atas keputusan pengadilan, mereka berhak untuk mengajukan banding pada tingkat yang lebih tinggi hingga sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Keuntungan dari

penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini, yakni: a. Putusan atas sengketa memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tetap, b. Kerap digunakan untuk sengketa-sengketa yang sifatnya publik ataupun privat. Adapun kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui jalur ini, yakni: menghabiskan waktu yang lama, pihak lain/umum akan mengetahui sengketa kita, dan berpotensi menimbulkan permusuhan atau konflik lanjutan dengan rekan bisnis atau pihak lain yang melakukan kontrak, sehingga bisnis/kontrak tersebut tidak berjalan Kembali (Andrianto et al., 2022).

Penyelesaian Sengketa Kontrak Dengan Cara Non-Litigasi

Dijelaskan dalam UU No. 30 Tahun 1999, tepatnya pada angka 10 pasal 1, bahwa tata cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Langkah penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini akan memberi kesempatan kepada pihak yang sedang bersengketa untuk dapat menentukan pilihan terkait solusi yang paling baik menurut mereka untuk penyelesaian sengketanya. Langkah ini juga disebut juga dengan proses Alternative Dispute Resolution (ADR). Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian perselisihan melalui tatacara dan upaya yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu dengan melalui proses penyelesaian di luar pengadilan. Proses ADR ini dapat ditempuh dengan beberapa pilihan cara, seperti musyawarah, negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase atau pendapat ahli. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini, hanya dapat ditempuh apabila terdapat kata sepakat di antara kedua belah pihak yang bersengketa (Situmorang, 2022). Sengketa non-litigasi adalah upaya untuk menawarkan akhir yang saling menguntungkan atau setidaknya ada kepuasan diantara kedua belah pihak (Jamal et al., 2021).

Dalam penyelesaian secara non litigasi melalui upaya hukum alternatif ini, para pihak sedang bersengketa dapat memilih untuk melakukan penyelesaian sengketanya dengan cara musyawarah, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Para pihak yang bersengketa biasanya memilih alternatif penyelesaian sengketanya dengan menimbang beberapa alasan, seperti: perdamaian, cepat, kerahasiaan, hemat waktu, hemat biaya, fleksibel, bersifat *win-win solution*, hingga akan lebih terjaga hubungan yang baik diantara mereka. Dalam bukunya, Sophar Maru Hutagalung menjelaskan arti dari setiap mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses nonlitigasi, yaitu:

1. Arbitrase.

Arbitrase sebagaimana telah disebutkan dalam 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase ini berarti suatu metode dalam menyelesaikan sebuah sengketa kontrak di luar pengadilan umum, berdasar kepada perjanjian arbitrase yang telah dibuat dalam bentuk tertulis oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Arbitrase termasuk kepada salah satu perbuatan hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang dimana seorang atau lebih pihak menyerahkan perselisihan ataupun sengketanya kepada seorang atau lebih arbiter. Kesepakatan yang berupa klausula arbitrase tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelum adanya sengketa, dan pada hakikatnya dikenal sebagai perjanjian arbitrase (Gumbira et al., 2020).

Ada beberapa keuntungan menggunakan arbitrase, yaitu finalitas, kerahasiaan, kecepatan, biaya, dan fleksibilitas. Hal ini membuat proses arbitrase lebih menarik sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang wajar untuk transaksi keuangan Islam karena memungkinkan pihak untuk selektif memasukkan prinsip syariah ke dalam klausula yang mengatur (Jamal et al., 2021).

2. Konsultasi

Konsultasi pada hakekatnya adalah dimana terdapat suatu pihak yang disebut sebagai konsultan, sebagai pemberi pendapat atas sengketa yang dihadapi antara mereka yang menjalankan kontrak tersebut (Jamal et al., 2021).

Tidak ada aturan hukum yang memberi arti atau makna konsultasi, juga pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak diatur definisi rinci dan tata cara pelaksanaan konsultasi. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi bersifat pribadi yaitu antara pihak klien dengan konsultannya. Dalam hal ini, konsultan memiliki peran yang tidak terlalu banyak, konsultan hanya akan memberikan opininya untuk mendapatkan kata kesepakatan dan mengedepankan perdamaian di antara keduanya. Jika metode ini menghasilkan kesepakatan damai, maka konsultan dapat membantu para pihak untuk merumuskan dan membuat perjanjian damai secara tertulis yang kemudian akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut (Lukman Hakim & Suksma Prijandhini Devi Salain, 2019).

3. Upaya Negosiasi

Berdasar kepada ayat 2 pasal 6 UU 30 Tahun 1999, negosiasi pada hakekatnya yakni dimaksudkan dengan tujuan memberi kesempatan para pihak untuk melakukan penyelesaian sendiri sengketa yang ada secara bersama-sama melalui sebuah kesepakatan, yang hasil kesepakatannya dituangkan secara tertulis sebagai suatu kewajiban dan hasil tersebut haruslah dijalankan oleh masing-masing pihak, biasanya terutama oleh pihak yang melakukan wanprestasi (Lukman Hakim & Suksma Prijandhini Devi Salain, 2019).

Dengan kata lain, proses penyelesaian sengketa seluruhnya dikendalikan oleh pihak-pihak itu sendiri atas dasar kesepakatan diantaranya dan dengan prinsip win-win solution. Sifat dari metode negosiasi ini adalah merupakan metode yang tidak formal, juga waktu yang tidak dibatasi, sampai adanya suatu kesepakatan. Jika tidak ada kata sepakat, maka dapat ditempuh upaya hukum lain (Haspada, 2019).

4. Mediasi

Merujuk pada ayat 3 sampai ayat 5, pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999, mediasi adalah sebuah upaya hukum dimana terdapat bantuan dari pihak ketiga, baik yang merupakan lembaga ataupun perseorangan, akan bertindak sebagai mediator yang bersifat netral (Yasin, 2022).

Mediator memiliki tugas untuk membantu para pihak yang bersengketa dan mencari solusi bagi mereka, tetapi mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan atas penyelesaian sengketa tersebut (Lukman Hakim & Suksma Prijandhini Devi Salain, 2019).

Ada banyak mediasi yang berbeda teknik atau pola, tetapi dua yang paling umum adalah fasilitatif dan evaluatif teknik. Teknik-teknik tersebut dapat dibedakan dengan kinerja dari penengah. Dalam teknik evaluasi, mediator akan terlibat aktif dalam memberikan saran. Mediator akan memberikan saran tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan dan secara konsisten mengevaluasi sengketa. Di sisi lain, di teknik fasilitatif, mediator akan terus berusaha untuk mengupayakan kebaikan komunikasi antar pihak yang bersengketa sebagai sarana untuk mencapai suatu penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Gumbira et al., 2020). Biasanya mediasi yang ada di sekitar kita dilakukan oleh pihak ketiga yaitu tokoh adat, agama tokoh, atau tokoh masyarakat lainnya. Sementara pihak ketiga yang dapat menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa kontrak adalah hakim yang bukan merupakan pemeriksa perkaranya, advokat, ataupun akademisi hukum.

Adapun langkah-langkah atau tahapan dari proses mediasi, secara garis besarnya adalah sebagai berikut: Tahapan pertama, yaitu membentuk forum mediasi. Dalam proses ini, mediator akan memberitahu segala hal mengenai mediasi yang akan dilakukan, termasuk didalamnya terdapat aturan-aturan dasarnya, penjelasan bahwa pihak ketiga yang merupakan mediator ini adalah pihak yang netral dalam sengketa, dan lain sebagainya (Nugroho, 2019). Tahapan kedua, yaitu proses mengumpulkan dan membagi informasi dari para pihak. Dalam hal ini, masing-masing pihak yang bersengketa harus menyampaikan fakta-fakta dan opini yang kemudian didukung oleh bukti terkait demi terjaganya hak masing-masing pihak. Mediator kemudian mengklarifikasi data-data informasi tersebut dengan sikap netralnya, kemudian membuat sebuah kesimpulan secara garis besar tanpa mengurangi fakta yang ada. Tahapan ketiga, yaitu tahap penyelesaian sengketa. Tahapan terakhir, pengambilan keputusan. Pada saat tahapan ini, masing-masing pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator, akan mendiskusikan dan memilih sebuah jalan tengah atau solusinya.

5. Upaya hukum non-litigasi berupa Konsiliasi

Konsiliasi adalah sarana menyelesaikan sebuah sengketa dimana akan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, guna membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya dengan mengutamakan kesepakatan dan perdamaian dengan solusi yang memuaskan (*win-win solution*) (Rahmawati, 2016). Adapun apabila dibandingkan dengan mediasi, maka proses dengan konsiliasi memiliki perbedaan, yaitu bahwasannya pihak ketiga dalam konsiliasi dapat terlibat untuk memberikan rekomendasi. Kewenangan untuk menyarankan rekomendasi hanya diberikan untuk bentuk konsiliasi, sedangkan pihak ketiga dalam mediasi hanya sekadar membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa ada keterlibatan.

Penyelesaian Sengketa Kontrak Dengan Cara Non-Litigasi

Keuntungan dari ADR adalah sifat sukarela dari proses penyelesaian, dan juga i'tikad baik dari para pihak, putusannya memiliki sifat nonjudicial, bertujuan untuk segera dilaksanakan, prosedur dan penyelesaian hasilnya bersifat rahasia, kedua belah pihak yang sedang bersengketa dapat secara bebas untuk menentukan ketentuan dan juga

prosedur untuk menyelesaikan sengketa namun tetap berdasar kepada kesepakatan diantara mereka, menjaga hubungannya tetap baik, antar pihak dalam memperkirakan hasilnya. ADR ini lebih sederhana, lebih cepat, dan juga lebih murah dari segi biasa. Proses penyelesaian sengketa melalui ADR bagi para pihak akan dirasa lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. ADR memberikan kesetaraan dan upaya untuk menentukan penyelesaian akhir atas negosiasi tercapai sesuai kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan. Juga dengan keuntungan dari segi biaya, biaya yang dikeluarkan akan lebih murah dan penyelesaian damai akan ditekankan untuk memulihkan hubungan baik antara pihak yang bersengketa, apalagi jika pihak yang berselisih itu sebenarnya sesama mitra usaha yang membutuhkan suasana hubungan kolegal, timbul perselisihan wasiat di antara mereka mungkin mempertaruhkan hubungan baik sejak penyelesaian melalui proses pengadilan menghasilkan solusi menang-kalah. Demikian juga, hubungan yang baik antara keluarga akan menjadi renggang dan hancur, terutama dalam hal masalah warisan. Untuk mencegah hubungan keluarga agar tidak berantakan karena perselisihan tentang suatu hak sebagaimana dimaksud dalam contoh sebelumnya, penyelesaian damai biasanya harus didahulukan (Gumbira et al., 2020).

Keuntungan lain dari ADR seperti yang dijelaskan oleh I Made Widyana dalam bukunya yang berjudul *Respetion beberapa keunggulan diantaranya* : 1. Prosesnya lebih cepat; 2. Biayanya lebih terjangkau; 3. Bersifat fleksibel (segi waktu dan sebagainya); 4. Kerahasiaan terjamin; 5. Adanya kebebasan dalam menentukan siapa pihak ke-tiga untuk membantu dalam menyelesaikan sengketanya; 6. Menjaga hubungan baik; 7. Didorong untuk melakukan perbaikan, artinya ADR akan memungkinkan para pihak untuk merevisi perjanjian yang ada, para pihak dapat melakukan negosiasi ulang untuk merevisi setiap substansi atau pertimbangan termasuk faktor ekstra hukum; 8. Pelaksanaan tatap muka tertentu berarti para pihak menentukan waktu, tempat dan agenda untuk berdiskusi dan mencapai resolusi; 9. Tahapan dan tata cara penyelesaian sengketanya ditentukan sendiri oleh pihak-pihak tersebut (Gumbira et al., 2020).

Kerugian dari ADR adalah sebagai berikut: 1. Menimbulkan kemungkinan untuk menyebabkan kebingungan dalam praktek; 2. Penyelesaian melalui ADR belum mampu memberikan perlindungan yang memadai dan pengaruh kontrol untuk menghasilkan keputusannya karena bersifat win-lose solution; 3. Tidak memiliki kepastian yang kuat atas pelaksanaan keputusan tersebut (Gumbira et al., 2020). Dengan memperhatikan beberapa pertimbangan kekurangan dan kelebihan dari Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APR) dibandingkan dengan upaya hukum litigasi, maka para pihak yang membuat kontrak atau yang sedang bersengketa, wajib mempertimbangkan segala konsekuensi atas pilihan upaya hukum dari proses penyelesaian sengketa yang dipilihnya. Untuk kepastian hukumnya, para pihak yang melakukan kontrak sebaiknya dapat mencantumkan berbagai resiko yang dimungkinkan terjadinya wanprestasi, beserta metode penyelesaian sengketanya di dalam perjanjian awal, terutama pada bagian “Isi Kontrak”.

Kesimpulan dan Saran

Dalam menyelesaikan sengketa kontrak, negara Indonesia memberikan dua macam pilihan penyelesaian hukum, yaitu litigasi dan non litigasi. Upaya hukum litigasi adalah upaya yang dapat ditempuh para pihak yang bersengketa melalui pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya hukum non litigasi adalah upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa suatu kontrak, melalui jalur diluar ranah pengadilan. Upaya hukum non litigasi telah dilegalkan dalam peraturan hukum Indonesia, yaitu dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) UU tersebut, dijelaskan bahwa setidaknya ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh di luar pengadilan, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase atau penilaian ahli. Konsultasi pada hakekatnya adalah dimana terdapat suatu pihak yang disebut sebagai konsultan, sebagai pemberi pendapat atas sengketa yang dihadapi antara mereka yang menjalankan kontrak tersebut. Kemudian, negosiasi adalah metode penyelesaian perselisihan melalui pembicaraan langsung diantara pihak-pihak yang berselisih, yang mana hasil dari negosiasi haruslah merupakan kesepakatan di antara para pihak. Merujuk pada pasal 6 ayat 3-5 UU No. 30 Tahun 1999, mediasi adalah sebuah upaya hukum dimana terdapat bantuan dari pihak ketiga, baik yang merupakan lembaga ataupun perseorangan, akan bertindak sebagai mediator yang bersifat netral. Kemudian terdapat istilah konsiliasi, perbedaannya dengan mediasi, bahwa pihak ketiga dalam konsiliasi dapat terlibat untuk memberikan rekomendasi. Sedangkan, Arbitrase merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang dimana seorang atau lebih pihak menyerahkan perselisihan ataupun sengketanya kepada seorang atau lebih arbiter.

Upaya hukum litigasi akan memberikan kepastian hukum atas putusannya dan berdasarkan kepada hukum yang memang diberlakukan dan digunakan di Indonesia merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang sifatnya pasti. Selain memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa upaya hukum litigasi juga akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Keputusan dari upaya hukum litigasi yang dikeluarkan oleh pengadilan bersifat win-lose solution. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999, tata cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase (Wati et al., 2022). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan memberi kesempatan kepada pihak yang sedang bersengketa untuk dapat menentukan pilihan terkait solusi yang paling baik menurut mereka untuk penyelesaian sengketanya. Secara umum, penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada prinsipnya, alternatif penyelesaian sengketa bertujuan untuk menciptakan suatu efisien, kegiatan berkelanjutan jangka panjang, dan win win solution, juga mengurangi adanya perselisihan bagi para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa biasanya memilih alternatif penyelesaian sengketanya dengan menimbang beberapa alasan-alasan, antara lain; bersifat perdamaian, cepat, kerahasiaan, tidak membuang banyak waktu, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, fleksibel, merupakan keputusan yang bersifat win-win solution, dan menjaga hubungan baik antar mereka.

Dengan memperhatikan beberapa pertimbangan kekurangan dan kelebihan dari Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APR) dibandingkan dengan upaya hukum litigasi, maka para pihak yang membuat kontrak atau yang sedang bersengketa, wajib mempertimbangkan segala konsekuensi atas pilihan upaya hukum dari proses penyelesaian sengketa yang dipilihnya. Untuk kepastian hukumnya, para pihak yang melakukan kontrak sebaiknya dapat mencantumkan berbagai resiko yang dimungkinkan terjadinya wanprestasi, beserta metode penyelesaian sengketa di dalam perjanjian awal, terutama pada bagian “Isi Kontrak”.

Penulis berharap dengan adanya artikel penelitian ini, maka pengetahuan pembaca mengenai “Upaya Hukum dalam Penyelesaian Kontrak Bisnis di Indonesia” lebih terbuka dengan adanya penambahan wawasan. Pokok pembahasan dalam artikel penelitian ini sangat terbatas dengan sumber referensi yang terbatas pula. Oleh karenanya, untuk memperoleh hasil lebih maksimal, maka penulis memberi saran kepada yang akan melakukan pembahasan serupa untuk mencari lebih banyak referensi bacaan maupun lainnya, sehingga hasil yang didapat juga lebih tepat banyak acuannya.

Daftar Pustaka

- Andrianto, N., Assery, S., & Suhartono, S. (2022). Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2(1), 192–200. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.78>
- Gumbira, S. W., Sulistiyono, A., & Soehartono, S. (2020). Arbitration and Alternative Dispute Resolution Outside the Court According to Law Number 14 of 2001 On Patent. *Hang Tuah Law Journal*, 4(2), 101–117. <https://doi.org/10.30649/htlj.v4i2.20>
- Haspada, D. (2019). Arbitration as an alternative dispute resolution for land disputes based on Indonesian regulation. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(5), 294–305.
- Isa, M. J. H., Zakiah, N., & Ruslan, F. F. A. (2022). Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1463. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.591>
- Jamal, M., Mahfudz, A. A., Syamsuri, S., & Handayani, R. (2021). Analysis of Alternative Dispute Resolution in non-litigation dispute resolution on Islamic Mortgage: at the Ombudsman Institution Yogyakarta. *Tsaqafah*, 17(1), 207–227. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i1.6760>
- Lathif, A., & Habibaty, D. M. (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan. *Ayān*, 8(5), 80.
- Lukman Hakim, M., & Suksma Prijandhini Devi Salain, M. (2019). "Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Kerjasama Internasional Antara Hotel Dengan Agen Perjalanan Online". *OJS Unud*, 8(1), 5.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pranada media.
- Nurul Amalia Arifin, Asni Djamereng, S. M. J. (2020). Strategi Komunikasi Pemasaran Event Organizer Pt. Tiga Production Dalam Mendapatkan Kepercayaan Pelanggan. *Jurnal Kajian Dakwah*, 1(3), 614–630. <http://journal.uin->

- alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/16230
- Priambodo, A. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Iblam Law Review*, 1(3), 4. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.49>
- Rahmawati, E. S. (2016). Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang. *De Jure*, 8(1), 1–14.
- Sahlan Roy Matua, Ramadhita, H. (2017). Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi : Studi Putusan Nomor 5 / Ptd . Sus-BPSK / 2017 / PN. Lmj. *Suara Hukum*, 4(5), 245.
- Santoso, L. (2018). *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. TrussMedia Grafika.
- Situmorang, M. (2022). Measuring The Effectiveness of Consumer Dispute Resolution on Small Value E-Commerce Transaction. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 537. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.537-550>
- Sudjana, S. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.598>
- Wati, G., Ilmu, M., Pascasarjana, H., & Kuning, U. L. (2022). Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E- Commerce) di Indonesia. *NCSSR*, 2(1), 984.
- Yasin, N. (2022). Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia sebagai salah pelaku kekuasaan kehakiman. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 167–195.